

**Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2001
Tentang
Retribusi Izin Gangguan**

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan Pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pemberian izin Gangguan dikenakan retribusi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah. Sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 27);

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3)

Sistematika:

- | | |
|-----------|--|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Nama, Objek dan Subjek Retribusi |
| Bab III | Golongan Retribusi |
| Bab IV | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa |
| Bab V | Prinsip Penetapan Besarnya Tarif |
| Bab VI | Struktur dan Besarnya Tarif |
| Bab VII | Cara Penghitungan Retribusi |
| Bab VIII | Ketentuan Perizinan |
| Bab IX | Wilayah Pemungutan |
| Bab X | Masa Retribusi |
| Bab XI | Saat Retribusi |
| Bab XII | Tata Cara Pemungutan |
| Bab XIII | Sanksi Administrasi |
| Bab XIV | Tata Cara Pembayaran |
| Bab XV | Tata Cara Penagihan |
| Bab XVI | Pengembalian Kelebihan Pembayaran |
| Bab XVII | Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi |
| Bab XVIII | Kedaluwarsa Penagihan |
| Bab XIX | Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa |
| Bab XX | Ketentuan Pidana |
| Bab XXI | Penyidikan |
| Bab XXII | Ketentuan Penutup |

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Di undangkan di Depok, tanggal 9 Februari 2001

CATATAN :